



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 124 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak sebagai bagian dalam kehidupan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap diskriminasi dan tindak kekerasan didalam rumah tangga serta didalam lingkungan kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak diperlukan data terpilah sebagai dasar penyusunan rencana program pembangunan yang mengintegrasikan hak anak dan responsive;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
5. Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
6. Penyelenggaraan data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Pagar Alam dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan;

KEDUA : Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit laporan di Internal maupun Eksternal dalam penyelenggaraan system maupun data Gender dan Anak
- b. Mendorong unit pelaksanaan / satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsive gender dan anak ;
- c. Mendorong unit pengelola data, unit penelitian dan unit pelaporan untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah dalam publikasi dan system data baseyang diperbaharui secara rutin
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan system data gender dan anak Kepala Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mealui Walikota
- f. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kkerja data terpilah gender dan anak tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

pada tanggal : 31 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 124 Tahun 2022
Tentang : Kelompok Kerja Data Terpilah
Gender dan Anak Kota Pagar
Alam
Tanggal : 31 Maret 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK KOTA PAGAR ALAM

1. Pengarah : Walikota Pagar Alam
2. Pembina : a. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
6. Koordinator : Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
Data Gender
7. Koordinator : Sub Koordinator Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
Data Anak
- Anggota : a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
c. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
d. Kepala Dinas Perumahan ,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
e. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam
f. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
g. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam
h. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam

- i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
- j. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
- k. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- l. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
- m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
- n. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam
- o. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
- p. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- q. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- r. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
- s. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran II : Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 124 Tahun 2022
Tentang : Kelompok Kerja Data Terpilah
Gender dan Anak Kota Pagar
Alam
Tanggal : 31 Maret 2022

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK KOTA PAGAR ALAM

1. Pembina : memberikan arahan kebijaksanaan kepada Kelompok Kerja Data dalam rangka penyiapan data terpilah sebagai dasar penyusunan rencana program pembangunan yang mengintegrasikan upaya pemenuhan hak anak dan responsive gender;
2. Penanggung Jawab :
 - a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Data dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah gender dan anak;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengolahan dan analisis data kepada Walikota.
3. Ketua :
 - a. memimpin rapat koordinasi kelompok kerja minimal sekali dalam setahun;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja data dalam menetapkan data gender dan anak yang diperlukan sebagai dasar penyusunan rencana;
 - c. memberikan arahan kepada kelompok kerja data dalam teknis pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data terpilah gender dan anak.
4. Wakil Ketua :
 - a. mengoordinasikan teknis kegiatan kelompok kerja data dalam pengumpulan data terpilah gender dan anak;
 - b. mengoordinasikan pengolahan dan analisis data terpilah gender dan anak;
 - c. mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data terpilah gender dan anak;
 - d. mengoordinasikan layanan informasi dan publikasi data terpilah gender dan anak.
5. Sekretaris :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kelompok kerja data terpilah gender dan anak;
 - b. mengoordinasikan susunan format pengumpulan data

terpilah gender dan anak;

- c. menerima laporan hasil pengumpulan data terpilah gender dan anak dari anggota kelompok kerja;
- d. memilah dan mendistribusikan laporan hasil pengumpulan data terpilah gender dan anak kepada koordinator;
- e. menyusun laporan hasil pengumpulan dan pengelolaan data terpilah gender dan anak.

6. Koodinator Data Gender : a. menyusun format pendataan gender;
- b. menyusun rekapitulasi data gender dari anggota kelompok kerja;
- c. melaksanakan kegiatan pengolahan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan memuktakhiran data gender;
- e. menyusun laporan tahunan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data gender

7. Koordinator Data Anak : a. menyusun format pendataan anak;
- b. menyusun rekapitulasi data anak dari anggota kelompok kerja;
- c. melaksanakan kegiatan pengolahan dan analisis data anak;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemuktakhiran data anak;
- e. menyusun laporan tahunan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data anak

8. Anggota : a. sosialisasi dan publikasi internal tentang perlunya data terpilah gender dan anak di SKPD masing-masing;
- b. mengumpulkan data terpilah gender dan anak sesuai dengan tugas fungsi SKPD masing-masing;
- c. menyampaikan data terpilah gender dan anak di SKPD masing-masing kepada sekretaris kelompok kerja data;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI